

**LAPORAN PENGLOLAAN INFORMASI PUBLIK  
BPTP BALITBANGTAN BALI**



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI  
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2016**

## 1. **Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BPTP Balitbangtan Bali.**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi public merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan tugas tersebut, PPID Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

## 2. **Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

### a. **Sarana dan prasana pelayanan dan pendokumentasian informasi Public**

Untuk memenuhi dan melayani hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, PPID BPTP Balitbangtan Bali telah menyediakan Desk Layanan Informasi Publik di Kantor BPTP Balitbangtan Bali Jl. Bypass Ngurah Rai, Pesanggaran Denpasar Bali dengan front office yang terdiri desk pelayanan langsung dan desk pelayanan informasi melalui media yang dilengkapi telepon/fax : (0266) 6542181- 6542087 perangkat komputer, printer, scanner, kotak saran dan back office dilengkapi dengan ruang display produk dan publikasi Balittri. Selain itu pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui Email : [bptp\\_bali@yahoo.com](mailto:bptp_bali@yahoo.com), Website BPTP Balitbangtan Bali yaitu [bali.litbang.pertanian.go.id](http://bali.litbang.pertanian.go.id) dan pelayanan Perpustakaan. Kondisi sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik.

### b. **Sumber daya manusia yang dimiliki untuk Pengelola Informasi dan pelayanan informasi publik**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik oleh fungsional umum untuk bertugas pada desk layanan informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, dan Pustakawan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

### c. **Pengelolaan anggaran informasi dan pelayanan informasi public**

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA BPTP Balitbangtan Bali tahun 2016. Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Mengembangkan media website
2. Menghimpun dan menyediakan informasi mutakhir secara *online* dalam situs web lingkup BPTP Balitbangtan Bali

### 3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses pelayanan

informasi publik.

3. **Rincian Materi laporan Pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik yang meliputi**

a. Jumlah Permintaan Informasi

Jumlah Permintaan Informasi Dengan Datang Langsung Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali telah melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung bagi pemohon yang meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama awal bulan Januari hingga akhir Desember 2016 berjumlah 125 orang permintaan informasi yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik. Bentuk-bentuk pelayanan informasi publik di BPTP Balitbangtan Bali terdiri dari:

- Layanan Perpustakaan  
Layanan penelusuran referensi berbasis IT menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Informasi Pertanian (Simpertan) dan Online Public Access Catalog (OPAC).
- Layanan informasi dan konsultasi hasil-hasil pengkajian BPTP Balitbangtan Bali.
- Layanan akses internet Desain dan manajemen kebun taman Agro inovasi.
- Layanan Magang untuk Siswa dan Mahasiswa

b. Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

**Hari Senin sampai dengan hari kamis dari jam**

- Pagi 7.30 – 12.00
- Siang 13.00 – 16.00

**Hari Jumat**

- Pagi 7.30 – 11.30
- Siang 13.00 – 16.30

c. Jumlah Penolakan dan Penerimaan Informasi Publik

Dari sebanyak 125 Permintaan informasi publik yang diterima Desk Front Office dengan rincian 55 orang meminta pelayanan Perpustakaan, 35 orang meminta pelayanan konsultasi teknologi pertanian, 25 orang meminta pelayanan magang. Sedangkan 10 orang ditolak permintaan layanannya.

d. Alasan Penolakan Informasi yang diminta adalah karena Layanan informasi layanan yang diminta tidak tersedia di BPTP Balitbangtan Bali.

**4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Meliputi**

Pengguna jasa BPTP Balitbangtan Bali yang kurang puas terhadap kualitas pelayanan jasa BPTP Balitbangtan Bali dapat mengajukan pengaduan langsung dengan mengisi form pengaduan pelanggan yang kemudian diserahkan kepada petugas penerima dokumen. Atau pengaduan dapat dilakukan dengan menghubungi ke nomor (0361) 720498 kemudian akan disambungkan ke bagian pengaduan masyarakat atau dapat via email ke [dumasbptp@yahoo.com](mailto:dumasbptp@yahoo.com). BPTP Balitbangtan Bali memastikan pemberian informasi tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan oleh peminta informasi. Selama Tahun 2016 belum ditemukannya sengketa atau pengaduan masyarakat terhadap BPTP Balitbangtan Bali.

**5. Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik**

Kekurangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan publik di Balittri diantaranya :

- a. Belum optimalnya peran petugas pelaksana PPID di BPTP Balitbangtan Bali
- b. Belum lengkapnya data informasi publik di lingkungan BPTP Balitbangtan Bali.
- c. Kurang terupdatenya sarana layanan informasi publik di BPTP Balitbangtan Bali.

**6. Saran dan Rekomendasi yang Dihasilkan**

- a. Optimalisasi peran SDM PPID dengan melakukan rapat rutin minimal 6 (enam) bulan sekali untuk membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang

masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.

- b. Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan BPTP Balitbangtan Bali
- c. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.